



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA SERTA TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI  
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, mengamanatkan pembentukan, keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme kerja tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kabupaten/kota, serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah oleh tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kabupaten/kota, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
2. Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disebut Satgas P2DD adalah satuan tugas yang dibentuk dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
3. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disebut TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat

provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk pemerintah daerah untuk menempatkan RKUD.
6. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
7. Instrumen Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara nontunai, baik berbasis kartu maupun *server*.
8. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran.
9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II  
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah provinsi membentuk TP2DD provinsi untuk melaksanakan ETPD.
- (2) TP2DD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Struktur dan keanggotaan TP2DD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua : gubernur;
  - b. wakil ketua : pemimpin kantor perwakilan Bank Indonesia;
  - c. ketua pelaksana : sekretaris daerah provinsi;  
harian
  - d. sekretaris : kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah provinsi;
  - e. anggota :
    1. kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset provinsi;
    2. kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi provinsi;
    3. kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah provinsi;
    4. kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah provinsi;
    5. inspektur daerah provinsi;
    6. pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia;

7. pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah;
8. direktur utama pada Bank Kas Daerah; dan
9. pejabat kantor wilayah instansi vertikal Kementerian Keuangan.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk TP2DD kabupaten/kota untuk melaksanakan ETPD.
- (2) TP2DD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (3) Struktur dan keanggotaan TP2DD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua : bupati/wali kota;
  - b. wakil ketua : pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia;
  - c. ketua pelaksana : sekretaris daerah kabupaten/kota; harian
  - d. sekretaris : kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah kabupaten/kota;
  - e. anggota :
    1. kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset kabupaten/kota;
    2. kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi kabupaten/kota;
    3. kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah kabupaten/kota;
    4. kepala perangkat daerah yang membidangi

- perencanaan daerah  
kabupaten/kota;
5. inspektur daerah  
kabupaten/ kota;
6. pejabat kantor perwakilan  
Bank Indonesia;
7. pejabat Otoritas Jasa  
Keuangan perwakilan  
daerah;
8. kepala cabang Bank Kas  
Daerah; dan
9. pejabat kantor pelayanan  
instansi vertikal  
Kementerian Keuangan.

#### Pasal 4

Struktur dan keanggotaan TP2DD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan TP2DD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat melibatkan pejabat instansi vertikal dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III

#### TUGAS DAN MEKANISME KERJA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

#### Pasal 5

Tugas kerja TP2DD provinsi dan TP2DD kabupaten/kota meliputi:

- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD.
- c. melaksanakan ETPD;
- d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
- f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.



Pasal 6

- (1) Mekanisme kerja TP2DD provinsi dan TP2DD kabupaten/kota dilakukan melalui koordinasi.
- (2) TP2DD provinsi dapat berkoordinasi dengan Satgas P2DD dan/atau TP2DD kabupaten/kota.
- (3) TP2DD kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Satgas P2DD dan/atau TP2DD provinsi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

ETPD terdiri dari:

- a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan
- b. elektronifikasi transaksi belanja daerah.

Pasal 8

- (1) Elektronifikasi transaksi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
  - a. transaksi pajak daerah;
  - b. transaksi retribusi daerah; dan
  - c. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Elektronifikasi transaksi belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
  - a. transaksi belanja operasi;
  - b. transaksi belanja modal;
  - c. transaksi belanja transfer; dan

- d. transaksi belanja tak terduga.
- (2) Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Tata cara implementasi ETPD dilakukan melalui:

- a. penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD;
- b. transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai berbasis digital;
- c. pengembangan ETPD;
- d. kerja sama dengan Bank RKUD;
- e. sosialisasi dan edukasi; dan
- f. penyediaan layanan pengaduan.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan peta jalan implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memperhatikan gambaran mengenai transaksi dan gambaran permasalahan pelaksanaan ETPD.
- (2) Gambaran mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah yang dilakukan secara tunai dan nontunai.
- (3) Gambaran mengenai permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses identifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD.

#### Pasal 12

- (1) Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ETPD;
  - b. jenis pendapatan dan belanja yang ingin dielektronifikasikan; dan

- c. target pencapaian.
- (2) Peta jalan pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:
  - a. Keputusan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD provinsi dibentuk; dan
  - b. Keputusan Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TP2DD kabupaten/kota dibentuk.

#### Pasal 13

- (1) Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai dasar penyusunan rencana aksi implementasi ETPD.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan dan proses bisnis yang akan dilakukan untuk pencapaian target ETPD pada tahun tertentu.

#### Pasal 14

- (1) Transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan.
- (2) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai.
- (3) Instrumen Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. cek/bilyet giro;
  - b. kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/kartu debit;
  - c. kartu kredit;
  - d. uang elektronik berbasis *chip* atau *server*; dan/atau
  - e. Instrumen Pembayaran Nontunai lainnya.
- (4) Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. *teller*;
  - b. *mobile dan internet banking*;
  - c. *Automated Teller Machine* (ATM);
  - d. *Short Message Service Banking* (SMS-Banking);
  - e. *Electronic Data Captured* (EDC);

- f. *Mobile Point Of Sale (M-POS)*;
- g. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*;  
dan/atau
- h. Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan inovasi dalam pengelolaan transaksi pemerintah daerah yang berbasis digital.
- (2) Pengembangan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penambahan atau perluasan Kanal Pembayaran Nontunai.
- (3) Penambahan atau perluasan Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghilangkan transaksi tunai dan meningkatkan transaksi nontunai.

#### Pasal 16

Kerja sama dengan Bank RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk penyediaan Instrumen Pembayaran Nontunai dan Kanal Pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama dengan Bank RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
  - a. dukungan Bank RKUD untuk melakukan sinergi dan integrasi antara sistem perbankan dengan SIPD;
  - b. kesediaan Bank RKUD untuk menyediakan infrastruktur pendukung pelaksanaan ETPD; dan
  - c. koordinasi dan rekonsiliasi transaksi keuangan daerah yang menggunakan sistem perbankan pada Bank RKUD.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sistem dengan fitur pemindahan dana, pembayaran tagihan, pembayaran gaji

dan sejenisnya, pencarian informasi dan data keuangan, serta fitur lainnya.

- (3) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Bank RKUD dalam melaksanakan kerja sama ETPD dapat melakukan kerja sama dengan PJP setelah mendapatkan persetujuan pemerintah daerah.
- (2) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank atau lembaga selain bank.
- (3) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat izin dari otoritas sistem pembayaran.

#### Pasal 19

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai ETPD.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada aparatur dan masyarakat.

#### Pasal 20

Penyediaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait transaksi non tunai dengan pemerintah daerah.

### BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) TP2DD kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD dengan tembusan TP2DD provinsi.
- (2) TP2DD provinsi melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui sebuah sistem informasi yang dibangun oleh Satgas P2DD.
- (4) Pelaporan pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perkembangan jenis pendapatan dan belanja daerah yang telah dielektronifikasikan;
  - b. perkembangan penggunaan kanal pembayaran digital; dan
  - c. hal-hal lain terkait pelaksanaan ETPD.
- (5) Pelaporan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2021

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1283

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001